



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Twg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Twg, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lampung Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal xxxxxx;

Hal. 1 dari 17 hal., Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx sampai pisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. xxxxxx, laki-laki, umur 32 (tiga puluh dua) tahun, anak tersebut sudah meninggal dunia karena kecelakaan;
 2. xxxxxx, laki-laki, umur 21 (dua puluh satu) tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat;
 3. xxxxxx, perempuan, umur 17 (tujuh belas) tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tetapi pada awal tahun 2016 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering memukul dan sering berkata-kata kasar;
 - b. Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah yang layak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas, maka pada awal bulan September 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah adik Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx sampai saat ini telah berjalan lebih kurang 4 (empat) bulan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 17 hal., Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama **Novendri Eka Saputra, S.H.I.**, yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, namun sesuai laporan Mediator tanggal **13 Januari 2021**, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita Penggugat angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) benar;
- Bahwa posita Penggugat angka 5 (lima) tidak sepenuhnya benar, karena poin huruf a memang dulu pernah memukul dan berkata-kata kasar, namun semenjak diajukan gugatan yang kedua kali oleh

Hal. 3 dari 17 hal., Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah memukul dan berkata-kata kasar;

- Bahwa posita Penggugat angka 5 (lima) huruf b tidak benar, karena Tergugat sudah bekerja keras dalam mencukupi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa posita Penggugat angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) benar;

- Bahwa posita Penggugat angka 8 (delapan) Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat, karena masih mencintai Penggugat dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga;

- Bahwa posita Penggugat angka 9 (sembilan), Tergugat setuju;

- Bahwa terhadap petitum surat gugatan Penggugat, pada pokoknya Tergugat tidak ingin bercerai sehingga mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka tidak perlu Penggugat tanggapi lagi;

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula;

- Bahwa terhadap sikap Tergugat yang tidak ingin bercerai dari Penggugat, maka Penggugat menyatakan tetap pada petitum Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, dan mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya semula;

- Bahwa Tergugat tetap ingin memperbaiki dan menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 17 hal., Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sangat mencintai dan menyayangi Penggugat serta anak-anaknya dan menegaskan bahwa Tergugat tidak mau bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1812014506690010, atas nama Penggugat, tanggal 1 Agustus 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/6/VIII/1987, tanggal 11 September 1987, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.2;

II. Bukti saksi:

1. **Saksi I**, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah bersama sampai pisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering bersikap kasar

Hal. 5 dari 17 hal., Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat dan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun mengetahuinya dari pengakuan Penggugat;

- Bahwa disebabkan oleh persoalan tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lamanya;

- Bahwa saksi beserta pihak keluarga dari Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah bersama sampai pisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugat yang bekerja;

Hal. 6 dari 17 hal., Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Twg



- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa disebabkan oleh persoalan tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi selalu berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun nasihat tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat di persidangan dan mencukupkan dengan pembuktian tertulis dari Penggugat;

Bahwa meskipun tidak mengajukan alat bukti surat, namun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi 3, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah bersama sampai pisah;

Hal. 7 dari 17 hal., Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab dari hal tersebut adalah karena Penggugat memiliki pria idaman lain;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat hal tersebut saat ini di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan yang disebabkan oleh karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah adik Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 4, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah bersama sampai pisah;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab dari hal tersebut adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah sangat sulit untuk dinasihati, baik Penggugat maupun Tergugat;

Hal. 8 dari 17 hal., Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat namun mengetahui ketika berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat hal tersebut saat ini di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan yang disebabkan oleh karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah adik Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan saksi-saksi yang telah diajukan di persidangan serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahannya dan tidak ingin bercerai dari Penggugat karena masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 17 hal., Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan khususnya kepada Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator **Novendri Eka Saputra, S.H.I.**, yang ternyata mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai sebagaimana surat gugatannya, maka harus diuji terlebih dahulu dalil-dalil gugatan Penggugat melalui bukti-bukti yang diajukannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak ingin bercerai karena tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai

Hal. 10 dari 17 hal., Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat adalah warga masyarakat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, serta membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pokoknya adalah karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugat yang bekerja;

Hal. 11 dari 17 hal., Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa akibat hal tersebut terjadi pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang setidaknya telah berjalan sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

5. Bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini [Pasal 307 RBg], dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat sebanyak 2 (dua) orang [Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa saat ini Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun para saksi tidak tahu persis alasan yang melatarbelakangi gugatan Penggugat tersebut;
3. Bahwa menurut para saksi, justru Penggugatlah memiliki pria idaman lain, sehingga sering terjadi pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali;

Hal. 12 dari 17 hal., Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Twg



4. Bahwa saksi-saksi juga telah berusaha menasihati kedua belah pihak agar merubah sikapnya dan kembali membina rumah tangga yang rukun, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

5. Bahwa akibat hal tersebut, saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat setidaknya telah berjalan sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah pula menemukan fakta yang pada pokoknya memang terjadi keretakan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang berujung pada gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian bantahan dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan tidak dapat mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti serta saksi-saksi yang telah diajukan di persidangan, dan Majelis Hakim memandang bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah retak, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dan pada akhirnya membuat Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, dan dalil-dalil bantahan Tergugat yang telah pula dibuktikannya melalui saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx yang memiliki hubungan pernikahan yang sah dengan Tergugat;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 13 dari 17 hal., Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Twg



3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) mohon kepada Pengadilan Agama agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dan fakta hukum telah menegaskan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang disebabkan oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Qaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah pula sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Hal. 14 dari 17 hal., Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi “Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Assunnah, Juz II*, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق

معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat, sedangkan Penggugat tetap berpendirian kuat tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat, dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim harus merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar serta dapat rukun kembali bersama dengan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Hal. 15 dari 17 hal., Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **16 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **4 Rajab 1442 Hijriyah**, oleh kami **Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Laili Herawati, S.Sy.** dan **Venti Ambarwati, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Twg tanggal 16 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **5 Rajab 1442 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rudi Habibi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 17 hal., Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laili Herawati, S.Sy.
Hakim Anggota,

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.

Venti Ambarwati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rudi Habibi, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4.	Panggilan	Rp150.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00

Jumlah **Rp270.000,00**
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal., Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)